# PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN UNTUK MENINGKATKAN POTENSI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL

Aditya Wibawa Putra

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

E-Mail: adityawibawaputra@yahoo.com

#### **ABSTRAK**

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan bagi masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bantul sendiri, pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata berupaya memajukan sektor pariwisata dan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya dengan membuat program-program kerja dan melakukan pengelolaan anggaran yang sudah diperoleh sedemikian rupa sehingga kebutuhan akan peningkatan sektor pariwisata terpenuhi. Namun fakta di lapangan menunjukkan terdapat permasalahan yang dihadapi baik pemerintah daerah maupun masyarakat dengan adanya kesenjangan ekonomi yang muncul akibat kurangnya jumlah wisatawan yang kurang dari 1.000 perbulannya, hal ini dapat mencerminkan bahwa obyek wisata yang demikian belum dapat mensejahterakan warganya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan anggaran yang dilakukan Dinas Pariwisata Bantul dalam meningkatkan sektor pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan wawancara, observasi dan dokumentaso, serta penggunaan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitianyang menunjukkan bahwa pengelolaan di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul secara keseluruhan dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini dapat terlihat dari proses pengelolaan anggaran di dinas pariwisata yang mencakup 8 indikator utama, antara lain: Akuntabilitas, Kejujuran dalam mengelola keuangan (Probity), Pengendalian, Komprehensif, Disiplin, Fleksibilitas dan Terprediski. Dinas Pariwisata Bantul sendiri masih memiliki kekurangan yaitu Perumusan dan penggunaan anggaran yang belum tepat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan sektor pariwisata melambat. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya bantuan infrastruktur ataupun bantuan secara fisik yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Bantul kepada obyek wisata, padahal sisa anggaran yang diperoleh dinas pariwisata tersisa cukup banyak.

**Kata Kunci**: Anggaran, Pengelolaan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

#### I. PENDAHULUAN

Sebagai daerah yang tidak dapat dipisahkan dari kepariwisataan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, peran Kabupaten Bantul amatlah penting. Kabupaten Bantul mempunyai nilai kepariwisataan yang tidak kalah dengan daerah lainnya di Yogyakarta. Obyek wisata di Bantul mempunyai prospek yang bagus dimasa yang akan datang, sehingga dari hal itulah, pembangunan sektor pariwisata memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan masyarakat lokal, membuka lapangan kerja baru dan kesempatan berwirausaha serta mendukung kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah dengan memanfaatkan keindahaan dan kekayaan alam di Kabupaten Bantul.<sup>1</sup>

Dari sekian banyak obyek wisata pantai dan desa wisata yang telah dikenal dan dikunjungi oleh wisatawan baik masyarakat nasional maupun internasional, hanya beberapa obyek wisata yang telah menyumbang kontribusi kepada masyarakat lokal secara signifikan. Obyek Pariwisata tersebut dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dengan menanggarkan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah serta Dana Keistimewaan Yogyakarta yang khusus untuk memajukan potensi sektor pariwisata yang berwawasan budaya. Dengan adanya anggaran tersebut, diharapkan Dinas Pariwisata Bantul dapat mengelola sektor pariwisata yang ada semaksimal mungkin dan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kepariwisataan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul. Namun tidak dipungkiri bahwa masih

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Faizal Hamzah, Hary Hermawan, Wigati, "Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat" *Jurnal Pariwisata*, Vol.5 No.3 September 2018, Hlm 196.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tim Republika, "Bantul Anggarkan Rp 3 Miliar Untuk Sarana Prasarana Pariwisata" https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/17/p49u02284-bantul-anggarkan-rp-3-miliar-untuk-sapras-pariwisata, diakses pada tanggal 05 November 2018, pukul 15:43.

terdapat beberapa masalah yang membuat kurang optimalnya pengelolaan anggaran untuk optimalisasi sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Dilihat dari Desa Wisata di Kabupaten Bantul yang memiliki sekitar 39 titik, ternyata tidak semuanya memiliki pengelolaan yang baik, banyak desa wisata tersebut hanya dikunjungi kurang dari 2.000 wisatawan bahkan ada yang tidak lebih dari 1.000 wisatawan pertahunnya. Desa wisata yang seperti sedemikian itu belum mampu mensejahterakan warga sekitar. Selain itu, dijumpai obyek-obyek wisata yang belum tersentuh campur tangan dari pemerintah daerah melalui dinas pariwisata, kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai, hal ini dikarenakan pengelolaan obyek wisata tersebut masih dengan mengandalkan penggunaan anggaran dari swadaya masyarakat.

#### **METODE PENELITIAN**

#### Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian dengan mengkaji bagaimana fakta-fakta yang terjadi di instansi terkait dalam pengelolaan anggaran pariwisata, khususnya pengelolaan anggaran untuk peningkatan sektor pariwisata oleh dinas pariwisata di Kabupaten Bantul.

#### **Sumber Data**

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian Empiris, yaitu menggunakan wawancara.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sukender berfungsi sebagai datapendukung dari data primer, dimana data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berupa kamus dan ensiklopedia.

#### Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Kabupaten Bantul, tepatnya di instansi pemerintahan terkait yang meliputi kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

#### Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset, Yosephine Marwindati, S.E, M.M.
- b. Kepala Sub Bagian Obyek Daya Tarik Wisata, Karman, AMd.

#### **Teknik Pemilihan Responden**

Pemilihan Responden dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Teknik random sampling, dimana pemilihan sampel dilakukan dengan acak dari para pengelola/ penanggungjawab beberapa Obyek Pariwisata di Kabupaten Bantul.

## **Teknik Pengumpulan Data**

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan untuk mendapatan suatu data/informasi.<sup>3</sup> Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk tidak berstruktur dimana pertanyaan diajukan secara bebas kepada narasumber tetapi dengan membuat kerangka pertanyaan pokokpokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan.

#### b. Studi Kepustakaan

Penelitian dengan cara studi pustaka pada bahan-bahan hukum dan atau bahan non hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun pelakukan penelusuran melalui berbagai media.

#### II. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengelolaan Anggaran oleh Dinas Pariwisata

Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 161.

Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pengelolaan Anggaran Dinas Pariwisata secara fisik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Bantul.

Penatahusahaan anggaran Dinas Pariwisata Bantul telah diatur tersendiri dalam posedur dan sistem pengelolaan anggaran melalui Peraturan Daerah Bantul, sedangkan petunjuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul pada setiap akhir tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Belanja pada awal tahun berikutnya. Kinerja pengelolaan anggaran Dinas Pariwisata dapat ditunjukkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan belanja langsung yang sumber anggarannya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengelolaan anggaran Dinas Pariwisata yang diatur di Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan anggaran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### 1. Perencanaan Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Mengingat pentingnya perencanaan pembangunan nasional ini maka pemerintah dengan persetujuan DPR telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan akan mengintegrasikan dan mengsinkronkan sistem perencanaan yang ada sehingga akan menghasilkan suatu sistem perencanaan yang komprehensif. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul, dalam melakukan proses perencanaan anggaran dimulai dari tahapan sebagai berikut:

## a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pembangunan daerah diperlukan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang kemudian disingkat RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021.

## b. Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD Merupakan penjabaran dari RPJMD dimana akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

#### c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD)

Penyusunan Renja-SKPD mengacu pada RKPD, Renstra- SKPD dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Pada tahun 2017 di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terdapat 6 (enam) program yang terbagi lagi menjadi 18 (delapan belas) kegiatan.

## d. Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

#### e. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Berdasarkan KUA yang telah disepakati maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

## g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara pemerintah dan DPRD tentang kebijakan umum APBD dan proritas dan plafon anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan APBD

#### h. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Setelah APBD ditetapkan semua kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai,

program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD.

Tabel Anggaran Belanja Langsung Dinas Pariwisata Bantul tahun 2017:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
	Belanja Langsung	17.350.264.270
	a. Pogram Pelayanan administrasi Perkantoran	2.921.936.200
	-Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	511.020.200
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	970.216.000
	-Penyedia jasa pengelolaan pelayanan perkantoran	1.440.700.000
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.186.475.000
	-Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	614.550.000
	-Pemeliharaan rumah dan Gedung kantor	194.575.000
	- Pemeliharaan kendaraan dinas	377.350.000
	c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	3.300.000
	- Penyusunan Laporan	3.300.000
	d. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.005.089.000
	- Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata	105.000.000
	-Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	311.265.000
	-Pengembangan system informasi dan pengendalian pemasaran pariwisata	323.520.000
	- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri	2.773.075.000
	e. Program Pengembangan Destinasi	10.663.003.500
	Pariwisata	
	-Pengembangan daerah tujuan wisata	872.025.000
	-Peningkatan daya tarik wisata	1.429.330.000
	-Peningkatan pelayanan kapariwisataan	406.650.000
	-Pembangunan dan rehabilitasi destinasi	5.000.170.000
	f. Program Pengembangan Kemitraan	1.013.575.000
	-Pengembangan SDM, Kelembagaan, dan pengendalian pariwisata	523.400.000

-Pengembangan kelembagaan pariwisata	283.775.000
-Pemberdayaan desa wisata	206.400.000

Berdasarkan tabel diatas, belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp13.274.792.500,00 atau sebesar 76,52% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 4.075.471.770,00 atau sebesar 23,48% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan besaran anggaran 61,46% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah Program Pengembangan Kemitraan sebesar 3,50% dari total anggaran belanja langsung.

## B. Proses Pelaksanaan Anggaran di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan. Proses pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

## 1. Anggaran Kas

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada PPKD dan BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas

SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

## 2. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja langsung (kegiatan) dilakukan setiap satu bulan dan tiga bulan (per triwulan) kecuali belanja tidak langsung (gaji) SPDnya dilakukan sekali dalam setahun.

## 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah diterbitkan oleh PPKD bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD

## 4. Surat Perintah Membayar (SPM)

Sesuai dengan SPP yang diajukan oleh bendahara dan diterbitkan SPM oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

## **5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)**

Surat perintah pencairan dana merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD/kuasa BUD untuk meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan tujuan pengeluaran yang dilakukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan perundangan.

#### C. Penatausahaan

Menurut Peraturan Daerah Bantul Nomor 10 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Penatausahaan dilakukan oleh bendahara SKPD, bendahara SKPD atau bendahara Dinas Pariwisata yang ditunjuk oleh Kepala SKPD wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di Dinas Pariwisata Bantul menggunakan sistem aplikasi yang bernama Ms. Excel dan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAK@T).

#### D. Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran

Dalam membuat laporan dan pertanggung jawaban, Dinas Pariwisata Bantul mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, laporan-laporan tersebut antara lain laporan realisasi anggaran, neraca keuangan dan cararan atas laporan keuangan. Selin itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul membuat laporan berupa buku kas umum, ringkasan pengeluaran setiap kegiatan dan buku pajak.<sup>4</sup>

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan uang persediaan/ganti uang persediaan /tambahan uang persediaan dokumen pertanggung jawaban yang disampaikan mencakup:

12

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yosephine Apriyani Marwindati, S.E., M.M. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Dinas Pariwisata Bantul, pada hari Senin, 18 Februari 2019 Pukul 11.15

- a. Buku kas umum
- b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek disertai dengan bukti-bukti pengeluaran.
- c. Buku pajak.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan

#### E. Upaya Dalam Peningkatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul

Peran lain dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga dilihat dari segi pengaturan anggaran, yaitu bagaimana cara mengatur sedemikian rupa anggaran yang sudah direncanakan oleh Tim Peneliti sehingga dapat semaksimal mungkin dalam pengembangan obyek wisata, bagaimana cara pemberdayaan tempat atau lokasi wisata, bagaimana pemberdayaan terhadap masyarakat setempat, serta bagaimana strategi yang dilakukan dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap wisatawan yang berkunjung. Peran Pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Peran Pemberdayaan

Dalam Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan obyek wisata di Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata memberikan masukan kepada Bupati Bantul dan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul untuk membangun akses-akses jalan untuk memudahkan wisawatan yang akan berkunjung ke daerah obyek wisata yang sulit untuk ditempuh. Proses pelaksanaan pemberdayaan dan pelatihan yang dilakukan terhadap pelaku obyek wisata tidak dapat sepenuhnya dilakukan, hal ini dikarenakan dari 32 Desa Wisata dan beberapa obyek wisata mandiri, lebih dari 90% dikelola dengan keuangan mandiri. Hal ini tentu berbeda dengan obyek Kawasan pantai dan obyek wisata langsung dikelola oleh Dinas Pariwisata, karena 2 kawasan tersebut sudah menjadi kewajiban yang tertuang dalam Peratuan Daerah Kabupaten Bantul.

Pertanggungjawaban Pengelolaan anggaran yang dilakukan Dinas Pariwisata mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul, sebagaimana pertanggungjawabannya ada di pasal 92 sebagai berikut :

- 1. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
- Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubung dengan pelaksanaan anggaran dan kekayaan yang dikelolanya.

#### 3. Laporan Keuangan terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Catatan atas laporan keuangan

4. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 2. Pengendalian

Terkait Pengendalian, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam melaksanakan penerimaan dan pengelolaan anggaran daerah dengan membuat laporan rincian berkala dan mendapatkan pengawasan langsung dari pihak eksternal maupun internal, adapun pihak internal sendiri yaitu dari pihak Pemerintah Daerah Bantul melalui tim pengawasan yang terdiri dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Kantor Inspektorat Kabupaten Bantul yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Sedangkan untuk pihak eksternal, penggunaan anggaran diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan pengawasan lain dari Lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Dalam pengendalian tersebut, Dinas Pariwisata membuat laporan setiap bulannya untuk diteliti oleh tim pengawas tersebut. Masyarakat juga dapat mengawasi kinerja Dinas Pariwisata dengan melihat laporan yang sudah di unggah di website resmi.<sup>5</sup>

Dari pengawasan internal maupun eksternal serta Laporan pertanggungjawaban dan laporan berkala akan mempersempit ruang dan meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wawenang dalam mengelola anggaran di dinas pariwisata. Dinas Pariwisata Bantul terlihat efektif dalam menjaga anggaran dan aset dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Keberadaan data dan informasi menjadi penting untuk bahan evaluasi dan peningkatan kinerja

-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yosephine Apriyani Marwindati, S.E., M.M. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Dinas Pariwisata Bantul, pada hari Senin, 18 Februari 2019 Pukul 11.15

dalam mengelola anggaran untuk meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul di masa yang akan datang.

## 3. Komprehensif

Secara keseluruhan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam memecahkan masalah yang muncul dalam mengelola anggaran untuk memajukan sektor pariwisata terbilang baik, terlihat dengan adanya Tim Peneliti yang bersama-sama mempelajari masalah yang ada sampai menentukan suatu rumusan anggaran. Sebelum menganggarkan telah memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran intansinya, sehingga dalam penentuan anggaran diharapkan menjadi tepat. Saat perumusan anggaran pemecahan masalah yang ada diselesaikan dan dievaluasi sesuai kapasitas kelembagaan yang dimiliki secara bersama-sama untuk mencari cara-cara terbaik dalam pemecahannya oleh tim peneliti. Tim peneliti terdiri atas Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bagian Dinas Pariwisata, dan Tim dari Bappeda Bantul. Dengan hal tersebut, maka pengajuan anggaran yang direncanakan lebih terukur dan dapat mencapai target untuk memajukan potensi pariwisata, sehingga baik masyarakatnya dan daerah Kabupaten Bantul sendiri semakin sejahtera dan tidak tertinggal pariwisatanya dari daerah lainnya.

## 4. Disiplin

Terkait kedisiplinan Sumber Daya Mansuai di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terbilang baik, berpedoman dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi acuan seorang pegawai harus taat pada peraturan kerja dan standar kerja, Kepala Dinas Pariwisata Bantul selaku pemimpinan melakukan pegawasan langsung terhadap bawahannya, pegawai dinas pariwisata wajib taat

pada aturan yang ada.<sup>32</sup> Jika seorang pegawai tidak taat pada peraturan maka akan ada sanksi yang diberlakukan sesuai dengan apa yang dilakukan. Sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib sebagai berikut:

- a. Mengucapkan sumpah/janji PNS.
- b. Mengucap sumpah/janji jabatan.
- c. Setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi 1945, NKRI, dan Pemerintah.
- d. Menaati segala ketentuan Perundang-undangan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS.
- g. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan.
- h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut Pemerintah harus dirahasiakan.
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
- j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah di bidang keamanaan, keuangan, dan materiil.

17

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yosephine Apriyani Marwindati, S.E., M.M. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset Dinas Pariwisata Bantul, pada hari Senin, 18 Februari 2019 Pukul 11.30

- k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- 1. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
- m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya.
- o. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- p. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
- q. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
- r. Menaati peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil membuat pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul taat pada peraturan kerja dan pada standar kerja. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Bantul kepada bawahanya untuk memantau kinerja bawahan dalam menjalankan tupoksinya. Pegawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata menciptakan ketaatan SDM PNS pada peraturan dan standar kerja, disiplin pegawai mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja untuk sektor pariwisata, pengelolaan anggaran dan aset pariwisata yang transparan dan akuntabel.

#### 5. Fleksibilitas

Keleluasaan dinas pariwisata dalam mengelola anggarannya terbilang cukup leluasa, terlihat dengan wewenang yang dimiliki Dinas Pariwisata Bantul untuk mengelola anggaran tersebut dengan adanya dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Nomor 126 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum padal pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Dinas Pariwisata Bantul mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi, serta penatausahaan keuangan dan barang milik daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
  - 1.) Penyusunan rencana kerja Sub bagian;
  - 2.) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
  - 3.) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

Dengan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Maka Dinas Pariwisata mempunyai keleluasaan sendiri dalam mengelola anggaran yang telah diajukan guna meningkatkan sektor pariwisata

## F. Kendala-Kendala dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pariwisata dan Peningkatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul

Kendala dalam pengelolaan anggaran oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam pengelolaan anggaran, serta kurangnya SDM dalam bidang pegembangan pariwisata di Bantul. Sehingga Tim dari dinas pariwisata sendiri kurang bisa mengoptimalkan pemakaian sumber-sumber anggaran yang dikelola untuk peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Kurang optimalnya penggunaan

Anggaran oleh Dinas Pariwisata menyebabkan pertumbuhan sektor pariwisata kurang melesat.

Sedangkan kendala pengembangan pariwisata di beberapa obyek wisata di Kabupaten Bantul yaitu kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pariwisata merupakan faktor penting bagi kemajuan ekonomi dan taraf hidup warga sekitar, ditambah dengan kurangnya motivasi dalam mengembangkan potensi wisata lokal yang dimiliki. Sehingga untuk memajukan wisata yang ada di obyek wisata tersebut terhambat dengan acuhnya masyarakat akan potensi tersebut.

#### III. PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul cukup baik, terlihat dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengelola anggaran belanjannya sudah mematuhi prosedur-prosedur dimulai dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan penggunaan anggaran untuk peningkatan sektor pariwisata telah menyerap 96,3% dari total anggaran belanja langsung dan menyisakan anggaran sekitar 3,7%,
- 2. Tim Peneliti Internal yang berasal dari Dinas Pariwisata sudah cukup baik dalam mengkaji tentang permasalahan-permasalahan mengenai sektor pariwisata dan

menentukan kebijakan anggaran namun belum maksimal, hal ini dilihat dari sisa anggaran yang besarannya kurang lebih 1 (satu) milyar rupiah.

3. Kendala dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pariwisata Bantul adalah kurangnya SDM dan masih kurangnya ahli dalam perumusan kebijakan anggaran, selain itu untuk kendala dalam peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam merumuskan suatu kebijakan yang efektif dan efisien serta menyeluruh terhadap permasalahan pariwisata.

#### B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pariwisata, apabila dirasa masih kurang SDM dalam pengelolaan anggaran, maka dapat mencari pegawai honorarium yang ahli dalam pengelolaan anggaran tersebut, sedangkan dalam perumusan anggaran yang dilakukan oleh Tim Internal Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang terdiri dari Kepala Dinas serta Kepala bagian, sebelum menentukan rumusan anggaran seharusnya mengkaji lebih jauh terhadap kebutuhan pariwisata dan kebutuhan anggaraan agar tidak terjadi sisa anggaran yang cukup banyak. Apabila terjadi perumusan anggaran yang kurang tepat akan menimbulkan resiko kemungkinan sisa anggaran yang cukup banyak sebagaimana diuraikan data diatas, dengan adanya sisa anggaran tersebut dapat dinilai bahwa Dinas Pariwisata tidak dapat melihat lebih jauh kebutuhan sektor pariwisata di daerah tersebut. Sisa anggaran yang cukup banyak berdampak pada belum meningkatnya kebutuhan pokok pariwisata dan masyarakat lokal di wilayah Bantul. Jika perumusan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata tepat sesuai

dengan kebutuhan pariwisatannya maka sisa anggaran tadi tidak terjadi dan akan terciptanya peningkatan sektor pariwisat di daerah Kabupaten Bantul yang cukup signifakan.

- 2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Seyogyanya Pemerintah Kabupaten Bantul mencari Sumber Daya Manusia yang ditempatkan di Dinas Pariwisata Bantul dengan melihat kemampuan dan keahlian serta kompeten dalam bidang pariwisata untuk merumuskan suatu kebijakan yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul.
  - 3. Untuk Pengelola Obyek Wisata dan Masyarakat lokal, Seyogyanya, pengelola lebih belajar dan ikut bertukar pengalaman antar komunitas mengenai pengelolaan pariwisata yang baik dan benar, apabila sudah terus ditingkatkan lagi agar lebih maju dan berkembang, sedangkan untuk masyarakat lokal yang mempunyai potensi pariwisata di daerahnya agar lebih ikut berpartisipasi untuk memajukan obyek wisata tersebut. Dengan ikut andil, masyarakat tersebut dapat meningkatkan ekonominya, sehingga kesenjangan dapat dikendalikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Bambang Sunaryo. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media
- Djuanda. 2004. Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah. Bandung: Alumni
- Fajar ND, Mukti., dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Nyoman Pendit S. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita

.

- Mardiasmo, 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Muljadi A J. 2009. Kepariwisataan dan Perjalanan. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Ridwan, Juniarso., dan Achmad Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa.

Sarbini. 2010. Paradigma Baru Pariwisata. Yogyakarta: Kaukaba

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Bantul.

#### Jurnal

- Brahamanto, Hary Hermawan, Hamzah. "Strategi Pengembangan Kampung Batu Malakasari sebagai Daya Tarik Wisata Minat Khusus. *Jurnal Pariwisata*. Vol.2 No. 15
- Cahyo Purnomo. "Persepsi Wisatawan Mancanegara Terhadap Mutu Produk Wisata di Kabupaten Bantul". *Jurnal Ekonomi dan Hukum*. Vol 1 No.1, Juni 2010.
- Deddy Prasetya Maha Rani, "Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur". *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No.3, Agustus-Desember 2014.
- Faizal Hamzah, Hary Hermawan, Wigati, "Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Pariwisata*, Vol.5 No.3 September 2018.
- Heddy Shri, Diyah Widiyastuti. "Pengembangan Pariwisata Pedesaan". *Jurnal Pariwisata*. Pusat Penelitian dan Pegembangan Pariwisata UGM. Vol.1. No 4, Maret 2013.
- Hary Hermawan, "Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal". *Jurnal Pariwisata*. Vol. III, No 2, September 2016.
- Kadar Pamuji. "Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah". *Jurnal Dinamika Hukum*. XIV, hlm 431, September 2014.
- Rusda Wajhillah, Agung Wibowo, Andi Riyanto, "Pengukuran Indikator Pengembangan Ekowisata dan Kualitas Perangkat Lunak Sistem Informasi", *Jurnal Pariwisata*, Vol 5, No.3 September 2018.
- Vianda Kushardianti, Heru Ribawanto, Minto Hadi, "Pengembangan Argowisata Dengan Pendekatan Community Based Tourism". *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Brawiijaya, Vol. 1, No.3. Mei 2013.
- Janri D. Manafe, Tuty Setyorini, Yermias A Alang, "Pemasaran Pariwisata Melalui Strategi Promosi Objek Wisata Alam, Seni Dan Budaya". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 4 No.1, Juni 2016.

#### Website

Pemerintah Kabupaten Bantul. 2018. "Profil Kabupaten Bantul", <a href="https://bantulkab.go.id/profil/sekilas kabupaten bantul.html">https://bantulkab.go.id/profil/sekilas kabupaten bantul.html</a>, diakses pada tanggal 05 November 2018 Pukul 15:33 WIB.

Tim Penulis Detik. 2017. "Tiga Tahun Jokowi-JK, Pariwisata sumbang devisa terbesar kedua, <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3687715/tiga-tahun-jokowi-jk-pariwisata-sumbang-devisa-terbesar-kedua">https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3687715/tiga-tahun-jokowi-jk-pariwisata-sumbang-devisa-terbesar-kedua</a>, diakses pada tanggal 2 November 2018 Pukul 11:35 WIB.

Tim Republika. 2017. "Bantul Anggarkan Rp 3 Miliar untuk Sarana dan Prasarana Pariwisata", <a href="https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/17/p49u02284-bantul-anggarkan-rp-3-miliar-untuk-sarana-sapras-pariwisata">https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/17/p49u02284-bantul-anggarkan-rp-3-miliar-untuk-sarana-sapras-pariwisata</a>, diaskes pada tanggal 05 November 2018 Pukul 15:43.